



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 2, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/02/2024
 Reviewed : 26/02/2024
 Accepted : 06/03/2024
 Published : 09/03/2024

Fachrian Nanda
 Pratama¹
 Muhammad Syafei²
 Tri Dian Aprilsesa³

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI DI KABUPATEN KAPUAS HULU)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, cara pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta teknik analisis datanya menggunakan teknik kuantitatif. Hasil dari penelitian ini ialah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak di Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai 70%, namun dalam penerapannya masih terdapat kendala-kendala seperti kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan & koordinasi antar instansi, serta wilayah kabupaten Kapuas Hulu yang luas dan sulit dijangkau menjadi kendala-kendala dalam pengimplementasiannya. Selain itu, kemanfaatan yang dirasakan masyarakat dengan adanya Kartu Identitas Anak masih kurang. Saran dari penulis adalah Pemerintah diharapkan untuk mengkaji kembali terkait dengan program Kartu Identitas Anak ini terlebih kemanfaatan dan kegunaannya agar program ini dapat berjalan dengan efektif, serta perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang program Kartu Identitas Anak (KIA).

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak (KIA), Implementasi Dan Efektif

Abstract

The purpose of this research are to describe and analyze the driving factors and inhibiting factors of the implementation of the Children Identity Cards program in accordance with the Minister of Interior Regulation Number 2 of 2016 in the district area of Kapuas Hulu. This research uses type of empirical juridical research with descriptive research characteristics, data collection methods are carried out by observation, interviews and document studies, and the data analysis technique is quantitative techniques. The results of this research are that ownership of Children Identity Cards for children in Kapuas Hulu Regency has reached 70%, but in its implementation there are still obstacles such as lack of information obtained by the people, lack of people understanding, lack of support & coordination between institution and the district area of Kapuas Hulu which is wide and difficult to reach, is an obstacles in its implementation. In addition, the benefits felt by the people from having a Children Identity Cards are still lacking. The author suggests the government is expected to review the Children Identity Cards program, especially its benefits and usefulness so that this program can run effectively, and it is necessary to increase outreach to the people so that people know and understand about the Children Identity Cards program.

Keywords: Children Identity Cards, Implementation and Effective

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pelayan daripada masyarakat diharapkan dapat mengakomodasi berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan yang namanya Pelayanan Publik. Pelayanan publik

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
 email : fachrian77@gmail.com, muhammad.syafei@hukum.untan.ac.id,
 diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id

dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, salah satunya melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah untuk mengupayakan agar terlaksananya tertib Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan ialah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Salah satu bentuk administrasi kependudukan ialah adanya Kartu Tanda Penduduk elektronik yang dibuat oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun keatas atau dibawah 17 tahun dengan ketentuan bahwa sudah menikah atau sudah pernah menikah. Jika terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, pemilik E-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

Namun, ada kekurangan daripada kartu ini ialah E-KTP tidak bisa dimiliki oleh masyarakat yang belum berusia 17 tahun atau sudah menikah/sudah pernah menikah, sehingga administrasi-administrasi bagi masyarakat anak, masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai E-KTP versi anak.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan pengakuan hak-hak anak yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya KIA, anak dapat secara mandiri untuk bisa mendapatkan pelayanan publik, dan tanpa harus banyak membawa dokumen-dokumen lain, karena sudah terdapat di dalam KIA tersebut, seperti untuk pelayanan pendidikan, perbankan, kesehatan, transportasi, keimigrasian serta kegiatan sosial dan pembangunan lainnya. Menurut Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH. selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2015-2023), manfaat dari Kartu Identitas Anak ini ialah sebagai tanda pengenal atau bukti diri, sebagai persyaratan pendaftaran sekolah, untuk melakukan transaksi keuangan di perbankan atau lembaga lain seperti PT. Pos Indonesia, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit, sebagai syarat pembuatan dokumen keimigrasian, untuk mengurus klaim santunan kematian, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri anak.

Kartu Identitas Anak (KIA) telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya penerapan KIA di Kabupaten Kapuas Hulu, namun tetap masih terdapat kendala-kendala yang menghambat proses penerapan program KIA ini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya KIA, kurangnya koordinasi antar Instansi khususnya yang berhubungan dengan anak, akses wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang luas dan sulit dijangkau, dan berbagai kendala lainnya.

Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, dan apa yang menjadi kendala anak-anak tidak mendapatkan Kartu Identitas Anak. Sehingga penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi para penulis, namun juga untuk keilmuan dibidang hukum serta instansi pelaksana daripada permasalahan yang diangkat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah Yuridis Empiris atau dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian mengenai ketentuan hukum secara langsung didalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif yang dimana bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 cara, yaitu Observasi (Pengamatan), Wawancara, Studi Dokumen, serta Penentuan Populasi dan Sampel. Para peneliti menggunakan teknik analisis yang bersifat kuantitatif, dimana pada teknik analisis ini disajikan dalam bentuk angka-angka, penyajian tabel, hubungan antara variabel yang jelas, pengambilan sampel dilakukan dengan sangat cermat dan teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengawali proses analisis data pada penelitian ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu data Rekapitulasi KIA berdasarkan Data Kabupaten Bersih Semester 2 Tahun 2022 per-tanggal 13 Juni 2023 :

Tabel 1. Data Rekapitulasi Wajib KIA Kapuas Hulu

REKAPITULASI WAJIB KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
BERDASARKAN DATA KABUPATEN BERSIH (DKB)
SEMESTER 2 TAHUN 2022
PER. 13 JUNI 2023

NO	NAMA KECAMATAN	WAJIB KIA			BELUM MEMILIKI			SUDAH MEMILIKI			% KEPEMILIKAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	PUTUSSIBAU UTARA	3.450	3.782	7.232	1.208	1.053	2.261	2.744	2.599	5.343	73,4
2	BILAGA	613	595	1.208	155	155	310	323	503	641	84,4
3	EMBALOH HILIR	768	775	1.543	292	274	566	298	497	1.003	65,0
4	EMBALOH HULU	428	601	1.029	135	114	249	247	495	487	88,2
5	BUNUT HILIR	1.217	1.151	2.368	240	257	497	506	498	994	88,2
6	BUNUT HULU	2.084	2.225	4.309	640	508	1.148	1.188	1.454	1.678	33,32
7	JONGKONG	1.483	1.410	2.893	426	369	795	1.067	1.050	2.117	72,9
8	HEAU GURUNG	1.867	1.782	3.649	479	445	924	915	1.397	1.317	27,4
9	BELIRAU	1.842	1.786	3.628	510	499	1.009	1.332	1.287	2.619	72,19
10	SEBERUANG	1.455	1.486	2.941	533	468	1.001	952	778	1.720	65,35
11	SERUNJANG	1010	1.419	2.429	244	205	449	443	465	948	87,86
12	SITANG LUPAR	717	670	1.387	161	148	309	345	326	674	69,6
13	SIPANANG	510	474	984	208	208	416	271	783	1.556	78,9
14	S.A.D.A.U.	981	991	1.972	1.151	1.075	2.226	2.255	1.408	3.664	63,6
15	SELAT HILIR	3.188	2.934	6.122	375	351	726	1.238	1.150	2.388	78,67
16	SELAT HULU	1.811	1.801	3.612	1.083	925	1.988	1.712	2.627	3.309	75,09
17	PUTUSSIBAU SELATAN	3.835	3.582	7.417	468	772	1.240	1.167	1.077	2.244	59,81
18	M.A.L.I.B.	1.053	1.840	2.893	622	505	1.127	1.597	1.488	3.085	75,21
19	MOYAN TANJUNG	2.220	1.991	4.211	397	524	1.111	1.155	1.140	2.295	87,18
20	MALIS	1.122	1.464	2.586	272	305	577	538	615	1.853	75,1
21	PENGAGAN	1.211	1.224	2.435	373	309	682	638	615	1.853	75,1
22	RUING	1.289	1.234	2.523	400	484	884	798	800	1.598	63,38
23	PURUNG MENCANA	487	227	714	107	68	175	160	159	339	65,95
TOTAL		37.522	35.062	72.584	11.481	10.263	21.744	21.041	24.772	50.818	70,00

CATATAN
1. Uraian Kecamatan sudah sesuai dengan Nomenklatur Kemendagri;
2. 1% : 742 atau 743 Anak



Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Kapuas Hulu ialah 70 % dengan rincian sebagai berikut, wajib KIA sebanyak 72.602 anak, yang sudah memiliki 50.818 anak dan yang belum memiliki sebanyak 21.784.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada anak, apakah belum atau sudah mendapatkan KIA.

Tabel 2. Sudah atau Belum Mendapatkan KIA

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah	3	60%
2.	Belum	2	40%
Total		5	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah anak yang sudah memiliki KIA yaitu sebanyak 3 orang anak (60%) dan yang belum memiliki sebanyak 2 orang anak (40%) dari total 5 orang anak sebagai responden.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada anak, apakah anak mengetahui fungsi KIA.

Tabel 3. Mengetahui Akan Fungsi KIA

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mengetahui	3	60%
2.	Tidak Mengetahui	2	40%
Total		5	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah anak yang mengetahui akan fungsi KIA yaitu sebanyak 3 orang anak (60%), sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 2 orang anak (40%) dari total 5 orang anak sebagai responden.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada anak, apakah anak terbantu atau tidak dengan adanya KIA.

Tabel 4. Terbantu Atau Tidak Dengan Adanya Kia

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Terbantu	3	60%
2.	Tidak Terbantu/ Tidak Tahu	2	40%
Total		5	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah anak yang merasa terbantu dengan adanya KIA yaitu sebanyak 3 orang anak (60%), sedangkan yang tidak terbantu / tidak tahu sebanyak 2 orang anak (40%) dari total 5 orang anak sebagai responden.

Selain melakukan wawancara dengan anak, maka sebagai pendukung data yang ada, penulis juga melakukan wawancara kepada 15 orang tua, apakah anak bapak/ibu sudah mendapatkan KIA.

Tabel 5. Sudah Atau Belum Anak Mendapatkan Kia

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah	10	67%
2.	Belum	5	33%
Total		15	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah orang tua yang anaknya sudah memiliki KIA yaitu sebanyak 10 orang tua (67%) dan sebanyak 5 orang tua yang anaknya belum memiliki KIA (33%) dari total 15 orang tua sebagai responden.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada orang tua anak, bagaimana bapak/ibu bisa mengetahui informasi tentang KIA.

Tabel 6. Media Untuk Mendapatkan Informasi KIA

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dilakukan sosialisasi secara langsung oleh DISDUKCAPIL kepada masyarakat	8	54%
2.	Mengetahui dari Perangkat Desa	2	13%
3.	Mengetahui dari Media Sosial	2	13%
4.	Tidak Tahu	3	20%
Total		15	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah orang tua yang mengetahui informasi KIA langsung dari DISDUKCAPIL yaitu sebanyak 8 orang tua (54%), sebanyak 2 orang tua yang mengetahui informasi KIA dari Perangkat Desa (13%), sebanyak 2 orang tua yang mengetahui informasi KIA dari Media Sosial (13%) dan sebanyak 3 orang tua (20%) yang tidak mengetahui informasi apapun tentang KIA dari total 15 orang tua sebagai responden.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada orang tua, apakah penting KIA bagi anak bapak/ibu.

Tabel 7. Penting atau Tidak KIA Bagi Anak

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Penting	6	40%

2.	Tidak terlalu penting	4	26%
3.	Tidak penting	5	34%
Total		15	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah orang tua yang merasa penting adanya KIA yaitu sebanyak 6 orang tua (40%), sebanyak 4 orang tua (26%) yang merasa KIA tidak terlalu penting, dan sebanyak 5 orang tua (34%) yang merasa KIA tidak penting dari total 15 orang tua sebagai responden.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada orang tua, KIA bagi anak digunakan untuk apa saja oleh bapak/ibu.

Tabel 8. Kegunaan KIA

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Persyaratan mendaftar Sekolah	2	13%
2.	Persyaratan pembuatan Rekening Bank bagi anak	2	13%
3.	Persyaratan pembuatan BPJS bagi anak	2	13%
4.	Untuk mendapatkan Pelayanan Publik lainnya	4	26%
5.	Tidak Tahu	5	34%
Total		15	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah orang tua yang menggunakan KIA sebagai persyaratan daftar Sekolah yaitu sebanyak 2 orang tua (13%), sebanyak 2 orang tua (13%) yang menggunakan KIA untuk syarat pembuatan rekening Bank bagi anak, sebanyak 2 orang tua (13%) yang menggunakan KIA untuk syarat pembuatan BPJS bagi anak, sebanyak 4 orang tua (26%) yang menggunakan KIA untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya dan 5 orang tua (34%) yang tidak mengetahui kegunaan KIA dari total 15 orang tua sebagai responden.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada orang tua anak, apakah program KIA efektif.

Tabel 9. Efektivitas Kia

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektif	6	40%
2.	Belum Efektif	9	60%
Total		15	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah orang tua yang merasa program KIA ini efektif yaitu sebanyak 6 orang tua (40%) dan sebanyak 9 orang tua yang belum merasa program KIA efektif (60%) dari total 15 orang tua sebagai responden.

Selanjutnya, tabel dibawah ini memuat jawaban atas hasil wawancara kepada orang tua anak, bagaimana pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan pengurusan KIA.

Tabel 10. Tingkat Kepuasan Pelayanan KIA Oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Puas	12	80%
2.	Tidak Puas	3	20%
Total		15	100%

Berdasarkan data diatas, jumlah orang tua yang merasa puas dengan pelayanan DISDUKCAPIL terkait dengan pembuatan KIA yaitu sebanyak 12 orang tua (80%) dan sebanyak 3 orang tua (20%) yang merasa tidak puas dengan pelayanan DISDUKCAPIL terkait dengan pembuatan KIA dari total 15 orang tua sebagai responden.

Selain melakukan wawancara dengan para anak dan orang tua, maka sebagai pendukung data yang telah dihasilkan sebelumnya, penulis juga melakukan wawancara dengan 2 orang pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Penyampaian Pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilakukan Melalui Kegiatan Sosialisasi melalui instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Bunda Paud, Pimpinan Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTS serta Para Kepala Desa dan telah di Launching pertama kali di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018.

Mekanisme pembuatan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; KK asli orang tua/Wali; dan KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. 2) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan: fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; KK asli orang tua/Wali; KTP-E asli kedua orang tuanya/wali; dan Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Kendala yang dihadapi dalam Pembuatan KIA di Kabupaten Kapuas Hulu adalah: masih rendahnya tingkat pemahaman warga Masyarakat di Pedalaman akan pentingnya kepemilikan KIA bagi Anak usia dibawah 17 Tahun; khusus Anak Usia 5 Tahun meskipun sudah memiliki Akta Kelahiran namun masih terkendala harus melampirkan Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm; dan masih minimnya dukungan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dimana ketika masuk Tahun Ajaran Baru tidak sepenuhnya mempersyaratkan KIA sebagai salah satu Persyaratan.

Leading Sector yang melaksanakan Kebijakan KIA yaitu Pemerintah melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bidang yang bertanggung jawab dalam pengurusan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

Program Kartu Identitas Anak atau bisa disingkat menjadi KIA pertama kali diluncurkan pada 14 Januari 2016 seraya dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dan diterbitkan pertama kali di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai uji coba pada bulan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2017, baru diterapkan keseluruhan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Program KIA ini mengeluarkan sebuah Kartu sebagai bukti identitas diri anak yang resmi, dimana selama ini belum ada. Program KIA khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu baru bisa diterapkan pada 13 November 2018, kurang lebih 2 tahun setelah peluncuran pertamakali di Indonesia dan 1 tahun setelah diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kartu Identitas Anak ini dapat dibuat bersamaan ketika orang tua mengurus pembuatan Akta Kelahiran bagi anaknya. Sehingga ketika Akta Kelahiran selesai, berlanjut prosesnya ke pengurusan pembuatan Kartu Identitas Anak dengan menyerahkan persyaratan lainnya juga. Kartu Identitas Anak ini mulai berlaku sejak anak membuat KIA sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari. Setelah itu anak akan membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan KIA akan ditarik (tidak berlaku lagi).

Aturan mengenai KIA ini bersifat Imperatif yaitu hukum yang bersifat memerintah atau mengharamkan. Hukum yang bersifat Imperatif tidak harus selalu dijelaskan secara eksplisit dalam pasal, walaupun banyak aturan hukum yang menetapkan secara langsung hukum yang bersifat Imperatif dalam pasal-pasalannya, namun tidak terdapat aturan baku yang mengharuskan untuk dituliskan didalam pasal secara langsung. Hukum yang bersifat Imperatif dapat diungkapkan dengan berbagai macam kalimat perintah atau larangan, dan bahkan melalui konstruksi frasa hukum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, walaupun tidak terdapat secara langsung pasal yang mewajibkan Kartu Identitas Anak ini wajib dimiliki oleh anak di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA yang dimana bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, aturan ini tetap menjadi dasar

hukum pemberlakuan Kartu Identitas Anak. Dasarnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan bahwa Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari adanya Kartu Identitas Anak yaitu perlindungan (pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hanya menjelaskan bagaimana terkait dengan pengadministrasian identitasnya saja, tidak menjelaskan secara langsung mengenai Kartu Identitas Anak, karena aturan ini ada sebelum adanya Kartu Identitas Anak (Permendagri Nomor 2 Tahun 2016). Yang menjadi landasan dalam pengadministrasiannya ialah Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Selain itu juga, tidak diatur sanksi bagi orang tua yang tidak mengajukan permohonan penerbitan KIA ini. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa KIA ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional, termasuk identitas anak.

Sumber penganggaran KIA Tahun 2023 yang didapatkan penulis dengan melakukan proses wawancara kepada 2 orang Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan total anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan teknis seperti pembelian tinta ribbon, blangko, dan berbagai keperluan KIA lainnya. Penganggaran melalui APBD baru dilakukan dari tahun 2022, sebelumnya penganggaran KIA dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (2020-2021). Tentu dengan dana sebanyak itu Pemerintah telah melakukan berbagai kajian agar pelaksanaan kebijakan tidak sia-sia dan merugikan.

Tentu dalam perjalanannya program Kartu Identitas Anak ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, kelebihan dan kekurangan tersebut adalah sebagai berikut. Kelebihan : 1) Sebagai tanda pengenalan atau bukti diri, 2) Sebagai persyaratan pendaftaran sekolah, 3) Untuk melakukan transaksi keuangan di perbankan atau lembaga lain seperti PT. Pos Indonesia, 4) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit, 5) Sebagai syarat pembuatan dokumen keimigrasian, 6) Untuk mengurus klaim santunan kematian, 7) Mencegah terjadinya perdagangan anak, dan 8) Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri anak. Kekurangan : 1) Adanya program KIA malah membuat tumpang tindih sistem administrasi yang telah ada sebelumnya. Seperti pendaftaran sekolah yang hanya melampirkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saja, 2) Kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang mengakibatkan KIA tidak digunakan dengan semestinya. Seperti dalam hal anak bepergian menggunakan pesawat bersama orang tua, pihak bandara tidak menanyakan KIA si anak, 3) Menambah beban anggaran negara karena KIA dianggap tidak terlalu penting, 4) Anak dianggap belum dewasa sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa bimbingan orangtua, yang mengakibatkan program KIA ini tidak berjalan dengan efektif.

Kendala anak-anak tidak mendapatkan Kartu Identitas Anak

Dalam penerapan Kartu Identitas Anak khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu tentu memiliki kendala-kendala dalam pengimplementasiannya. Kendala-kendala yang dihadapi sehingga banyak anak yang masih belum mendapatkan Kartu Identitas Anak adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan program KIA ini, terkhusus masyarakat yang berada di daerah pedalaman, desa-desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu; 2) Kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pentingnya Kartu Identitas Anak. Padahal pada masa dewasa ini, KIA sudah mulai digaungkan untuk menjadi persyaratan dalam mendapatkan berbagai pelayanan publik. Karena sifat pembuatan KIA ini berupa laporan maka masyarakat harus datang dan mengurus pembuatan KIA di DISDUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu, tanpa laporan DISDUKCAPIL tidak boleh menerbitkan secara sepihak; 3) 2 jenis pembuatan KIA menjadi kendala karena ketika anak sudah berusia 5 tahun keatas, KIA yang lama akan diganti dengan KIA baru dengan menambahkan pas foto 2x3 sehingga akan dilakukan penerbitan KIA

kembali yang dimana akan membuang-buang blangko dan tinta ribbon yang sedikit sulit didapatkan khususnya oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu; 4) Masih banyak Instansi-Instansi yang belum mendukung baik secara penuh maupun belum sama sekali bagi terlaksananya program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya bagi instansi yang bersinggungan dengan anak. Seperti antara lain : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terkoordinasi dengan baik terkait KIA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal mempersyaratkan KIA sebagai dokumen persyaratan daftar sekolah, berbagai Bank yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu belum terkoordinasi dengan baik terkait KIA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal mempersyaratkan KIA sebagai persyaratan dalam pembuatan rekening bank bagi anak, pihak Bandar Udara Pangsuma Kapuas Hulu belum berkoordinasi terkait KIA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal persyaratan untuk check-in sebagai syarat melakukan penerbangan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu belum terkoordinasi dengan baik terkait KIA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal untuk mendapatkan bantuan fasilitas Kesehatan; 5) Akses ke wilayah-wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang masih sulit untuk bisa dijangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah, ditambah jalan-jalan desa yang masih tanah ataupun bebatuan, perbukitan dan daerah perairan, yang tentu tidak bisa dengan mudah untuk dikunjungi; 6) Kekurangan blangko KIA, tinta Ribbon, printer dan berbagai hal non-teknis lainnya.

SIMPULAN

Berangkat dari uraian serta data-data yang telah dikumpulkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kapuas Hulu sudah terlaksana sampai 70% atau sudah berjalan sebagian namun masih terdapat kendala-kendala yang menjadi hambatan bagi pengimplementasiannya. 2) Hambatan yang ditemui dalam pengimplementasian Kartu Identitas Anak khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu masih kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Kartu Identitas Anak bagi anaknya, akses yang sulit ke desa-desa, dan banyak instansi yang belum mendukung program Kartu Identitas Anak ini secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. 2021. Pengawasan Pelayanan Publik. Yogyakarta : Jejak Pustaka.
- Muhammad Sawir. 2020. Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Samodra Wibawa. 1994. Kebijakan Publik :Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
- Zudan Arif Fakrulloh & Endar Wismulyani. 2016. Tertib Administrasi Kependudukan. Klaten : Cempaka Putih.
- Zudan Arif Fakrulloh & Endar Wismulyani. 2018. Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan. Klaten : Cempaka Putih.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 80, 12 halaman).